



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN KADER DIGITAL
NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI PASAR BARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari, perlu penataan pelayanan Nagari yang terarah, terpadu, dan terprogram guna mewujudkan Nagari yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Nagari Pasar Baru;
- b. bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari melalui pelaksanaan Smart Village di Nagari Pasar Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang : Pengangkatan Kader Digital Nagari Pasar Baru Masa Bakti Tahun 2022-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Nomo 38 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kader Digital Nagari Pasar Baru Masa Bakti Tahun 2022-2023.

- KESATAU : Mangangkat Nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kadel Digital Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Keputusan in berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 2 Juni 2022
Wali Nagari Pasar Baru



(SUPETRIADI)

Lampiran I

Keputusan Wali Nagari Pasar Baru

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 2 Juni 2022

KADER DIGITAL NAGARI PASAR BARU
MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

No	Nama	Alamat	NIK
1.	RISWAN AMIRUL	PASAR BARU	13010623029XXXXX

Wali Nagari Pasar Baru



(SUPETRIADI)